



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/381 TAHUN 2025
TENTANG**

**LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI TAHUN 2025-2028**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas dan suasana yang kondusif di bidang ketenagakerjaan antara pekerja/buruh, pengusaha dan Pemerintah Daerah serta guna memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Jawa Tengah, telah dibentuk Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan berakhirnya keanggotaan Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2022-2025, maka perlu dibentuk kembali untuk masa bakti Tahun 2025-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025 – 2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025 – 2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan; dan
 - b. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas rutin Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Lembaga Kerjasama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1
September 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Jawa Tengah;
13. Para Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi di Jawa Tengah;
14. Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit Dan Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti Tahun 2025 – 2028.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/381 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA
KERJASAMA TRIPARTIT PROVINSI JAWA
TENGAH MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN
SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT PROVINSI
JAWA TENGAH MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028

A. LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

NO	JABATAN/INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris Merangkap Anggota
5.	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. (Dwi Maryoso, SH., M.AP.)	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Madya Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Woro Boedisayekti, S.Sos., M.Si.)	Anggota
7.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Adigana Pranindito, SH., MH.)	Anggota
8.	Kepala Unit 2 Sub Direktorat 3 Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. (Wahyu Pramujito,SH.)	Anggota
9.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. (Anis Rochana, SE)	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
10.	Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah. (Wahyu Rahadi)	Anggota
11.	Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan Dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah. (Suba'an Abdul Rochman)	Anggota
12.	Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan Dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah. (Ali Muslikin)	Anggota
13.	Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah. (Khoerul Sholeh,SE.ME)	Anggota
14.	Serikat Pekerja Tekstil Sandang Kulit SPSI Jawa Tengah. (Abdul Rakhmad Robiyansah)	Anggota
15.	Serikat Buruh Seluruh Indonesia Jawa Tengah. (Dede Rohman)	Anggota
16.	Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah. (Tarjono,SH,MH)	Anggota
17.	Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah. (Tabi'in)	Anggota
18.	Serikat Pekerja Transport Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah. (Muchamad Taufiq)	Anggota
19.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (Drs. Royke Joenan)	Anggota
20.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (Ir.Stefanus Agus Setiawan)	Anggota
21.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (Deddy Mulyadi, SE., M.I.Kom.)	Anggota
22.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (Daryanto, SH.)	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI/NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
23.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (Mettoni As Maaris, S.Psi., SH., MH.)	Anggota
24.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (Subronto, SH., MH.)	Anggota
25.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (E.Gaspar Bapa,SE)	Anggota
26.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (Titi Agustina, SE., Cmt.CPHRM)	Anggota
27.	Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah. (Teguh Arif Handoko,SE,MSi.)	Anggota

B. SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Siti Alfiah, SH	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
2.	Nicky Destyas Andhini, SH	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
3.	Budi Santoso	Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/381 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA
TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT
LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BAKTI
TAHUN 2025 - 2028

URAIAN TUGAS LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA
KERJASAMA TRIPARTIT PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	1. Memimpin pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit memimpin pertemuan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/serikat pekerja untuk membahas isu-isu ketenagakerjaan. 2. Mengkoordinasikan kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit Ketua mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. 3. Meningkatkan hubungan industrial Ketua berperan dalam meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/serikat pekerja. 4. Membahas isu-isu ketenagakerjaan Ketua memimpin diskusi terkait isu-isu ketenagakerjaan, seperti upah, keselamatan kerja, dan hubungan industrial lainnya. 5. Mencari solusi bersama Ketua membantu mencari solusi bersama terkait isu-isu ketenagakerjaan yang dibahas dalam Lembaga Kerjasama Tripartit. 6. Menghubungi pihak terkait Ketua dapat menghubungi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, pengusaha, dan pekerja/serikat pekerja, untuk mendapatkan informasi atau membahas isu-isu tertentu.
2.	Wakil Ketua	1. Membantu ketua Lembaga Kerjasama Tripartit 2. Wakil ketua membantu ketua dalam menjalankan tugas-tugas Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk memimpin pertemuan jika ketua tidak hadir. 3. Mengkoordinasikan kegiatan Wakil ketua dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 4. Mewakili ketua Wakil ketua dapat mewakili ketua Lembaga Kerjasama Tripartit dalam acara-acara tertentu atau jika ketua tidak dapat hadir.

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
		5. Membantu dalam pengambilan keputusan Wakil ketua dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam Lembaga Kerjasama Tripartit, bersama dengan ketua dan anggota lainnya. 6. Menghubungi pihak terkait Wakil ketua dapat menghubungi pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, pengusaha, dan pekerja/serikat pekerja, untuk mendapatkan informasi atau membahas isu-isu tertentu. 7. Membantu dalam meningkatkan hubungan industrial Wakil ketua berperan dalam membantu meningkatkan hubungan industrial yang harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/serikat pekerja.
3.	Sekretaris	1. Mengelola administrasi Lembaga Kerjasama Tripartit Sekretaris bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk pencatatan keputusan, pengelolaan dokumen, dan pengarsipan. 2. Menyiapkan pertemuan Sekretaris membantu menyiapkan pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk mengirimkan undangan, menyiapkan agenda, dan mengatur logistik. 3. Mengelola komunikasi Sekretaris dapat mengelola komunikasi antara anggota Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk mengirimkan informasi dan mengkoordinasikan kegiatan. 4. Membuat catatan pertemuan Sekretaris biasanya membuat catatan pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk keputusan yang diambil dan tindak lanjut yang diperlukan. 5. Mengelola dokumentasi Sekretaris bertanggung jawab atas pengelolaan dokumentasi Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk penyimpanan dokumen dan catatan. 6. Membantu dalam koordinasi kegiatan Sekretaris dapat membantu dalam koordinasi kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 7. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit.
4.	Anggota	1. Mengikuti pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit diharapkan untuk mengikuti pertemuan yang diadakan oleh Lembaga Kerjasama Tripartit. 2. Berpartisipasi dalam diskusi Anggota berpartisipasi dalam diskusi terkait isu-isu ketenagakerjaan dan hubungan industrial di tingkat provinsi. 3. Memberikan masukan dan pendapat Anggota dapat memberikan masukan dan pendapat terkait isu-isu yang dibahas dalam Lembaga Kerjasama Tripartit. 4. Mencari solusi bersama Anggota bekerja sama untuk mencari solusi terkait isu-isu ketenagakerjaan dan hubungan industrial.

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
		5. Mewakili kepentingan kelompok Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit mewakili kepentingan kelompok masing-masing (pemerintah, pengusaha, atau pekerja/serikat pekerja) dalam diskusi dan pengambilan keputusan. 6. Mengikuti perkembangan dan keputusan Lembaga Kerjasama Tripartit Anggota diharapkan untuk mengikuti perkembangan dan keputusan yang diambil oleh Lembaga Kerjasama Tripartit. dengan kebutuhan Dewan Pengupahan.
5.	Sekretariat	1. Mengelola administrasi Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi mengelola administrasi Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk pencatatan keputusan, pengelolaan dokumen, dan pengarsipan. 2. Menyiapkan pertemuan Sekretariat membantu menyiapkan pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk mengirimkan undangan, menyiapkan agenda, dan mengatur logistik. 3. Mengelola komunikasi Sekretariat dapat mengelola komunikasi antara anggota Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk mengirimkan informasi dan mengkoordinasikan kegiatan. 4. Membuat catatan pertemuan Sekretariat biasanya membuat catatan pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk keputusan yang diambil dan tindak lanjut yang diperlukan. 5. Mengelola dokumentasi Sekretariat bertanggung jawab atas pengelolaan dokumentasi Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk penyimpanan dokumen dan catatan. 6. Membantu dalam koordinasi kegiatan Sekretariat dapat membantu dalam koordinasi kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit, termasuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 7. Mengatur jadwal dan agenda Sekretariat dapat membantu mengatur jadwal dan agenda pertemuan Lembaga Kerjasama Tripartit. 8. Mengirimkan informasi Sekretariat mengirimkan informasi terkait kegiatan Lembaga Kerjasama Tripartit kepada anggota dan pihak terkait lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001